



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/PID.TPK/2016/PT AMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama lengkap : MARTHEN PILIPUS PARINUSSA

Tempat lahir : Saparua (Kab. Maluku Tengah)

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/06 Februari 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Passo Indah Kec. Baguala Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan sekarang;
7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 03 Maret sampe dengan tanggal 01 Mei 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum antara lain :

1. Anthoni Hatane S.H, M.H,
2. Cynthia Frany Talahatu S.H,
3. Alparis Laturake, S.H,

Hal. 1 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 526 / 2015 tanggal 29 September 2015;

- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 28 Januari 2016 dalam perkara tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum: tanggal 18 September 2016 Nomor REG. PERK. PDS – 02 / Cab. Banda / 09 / 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut

## PRIMAIR :

----- Bahwa la terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA selaku Pelaksana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dari PT. Parama Andhika Raya bersama-sama dengan saksi SJANE NANLOHY selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandaneira Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjur melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2013 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2014 maka Satker Bandar Udara Bandaneira mendapatkan Alokasi dana untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp.2.949.984.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 37 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada

Hal. 2 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor/satuan kerja lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Petrus Marina, ST, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah saksi Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah saksi Rusmin Jalil.

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : KP .004/65/ULP.XIIP3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Norberta Lerebulan.
  - Sekertaris : Robertus Fabumasse.
  - Anggota : Putu Sawitri Wijayanti.
  - Anggota : Antonius Grav.
  - Anggota : Ferdinand Roberth S.
- Bahwa selanjutnya pada 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dan dilaksanakan lelang secara LPSE ;
- Bahwa kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa mendatangi saksi Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara LPSE sehingga terdakwa Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari saksi Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut dan saat itu saksi Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik saksi Sijane Nanlohy kepada terdakwa Marthen Pilipus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014, Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira mengeluarkan pengumuman pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa kemudian dilakukan Pendaftaran untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut pada tanggal 22 Agustus 2014 s/d 23 Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yaitu sebagai berikut :

Hal. 3 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Parama Andhika Raya
2. CV. Mejonri
3. CV. Abdi Perdana
4. CV. Tika
5. CV. Gemilang Jaya Perkasa
6. CV. Hendra Ripta Loka
7. PT. Multi Jasa Bangun
8. CV. Mitra Consultant Engineering
9. CV. Daya Cipta Mandiri
10. CV. Novi Karya

- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu sebagai berikut :

1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran yaitu sebesar Rp. 2.775.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah )
2. CV. Mejonri dengan penawaran yaitu sebesar Rp.2.789.130.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp.2.781.870.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah dokumen penawaran dimasukan maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi kepada PT. Parama Andhika Raya dan pada saat itu yang hadir untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di tual Kab. Maluku Tenggara adalah terdakwa Marthen Pilipus Parinussa berdasarkan daftar hadir pembuktian kualifikasi paket pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara bandanaira ;

- Bahwa Evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) serta pembuktian kualifikasi bagi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang berdasarakan Berita Acara Penetapan Pemenang pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara bandanaira Nomor KU. 003 / 228 / PKJ / SAMBA - 2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar 2.775.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

Hal. 4 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar Udara Bandanaira yaitu saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor : KU.003/893/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 08 September Kepada Direktris PT. Parama Andhika Raya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama Satuan Kerja Bandar Udara Bandanaira dan saksi Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor KU. 003 / 906. A / IX / PPK / BDN - 2014, dimana berdasarkan SPMK tersebut maka ;
  - Tanggal Mulai Kerja : 17 September 2014.
  - Waktu Penyelesaian : 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014.
  - Bahwa berdasarkan kontrak dan gambar maka volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
<b>A Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M2	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
<b>Sub Total I- Pekerjaan</b>					<b>268.608.965.57</b>
<b>B. Pekerjaan Tanah</b>					
1.	Pek. Galian Tanah + Pemadatan	M3	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek. Timbunan tanah hasil galian + Pemadatan	M3	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56
3.	Pek. Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M2	48.000.00	14.810.00	710.880.000
<b>Sub Total II + Pekerjaan Tanah</b>					<b>2.254.564.378.77</b>

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut :
  1. Rumput ditanam diatas lahan yang sudah dipadatkan
  2. Cara Penanaman Rumput :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap M<sup>2</sup> dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak Ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, Lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M<sup>2</sup>
- 3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak  $960 \text{ m}^2 \times 2 = 48.000 \text{ M}^2$
- 4. Jumlah Gebalan Rumput 13 (tiga belas) titik x 48.000 m<sup>2</sup> = 624.000 titik sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan saksi Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 tersebut adalah terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan terdakwa Mathen Pilipus Parinussa memerintahkan temannya yaitu saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 ;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut yaitu :
  1. Pencairan Uang Muka kerja
    - SPM Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
    - SP2D Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
    - Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp. 555.098.000,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.

Hal. 6 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada Hari Jumat tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar Rp. 555.098.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 555.098.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

## 2. Pencairan Tahap I - III

- SPM Nomor : 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-.
- SP2D Nomor 753024 K / 173 / 110 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 1.204.304.000,- untuk Pembayaran MC.01 s/d 03 dengan Kode Rekening 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran
- Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor : KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 1.204.303.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU. 006 / BDN - 2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran

Hal. 7 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

### 3. Pencairan Tahap IV

- SPM Nomor : 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 781.606.573.-
- SP2D Nomor : 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 781.606.573.-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 877.755.773,- untuk Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.
- Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor : KU.003/2004.A/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 877.313.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp. 877.313.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

### 4. Pencairan Retensi/Pemeliharaan :

- SPM Nomor : 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- SP2D Nomor : 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 138.774.500,- untuk Pembayaran Retensi dengan Kode

Hal. 8 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor KU. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran

- Berita acara pembayaran Retensi / pemeliharaan Nomor : KU. 003 / 2004. C / XII / PPK / BDN - 2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5 % sebesar Rp. 138.774.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.
- Bahwa setiap kali pencairan dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 mulai dari pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100 %, terdakwa Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada saksi SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu terdakwa Marthen Pilipus Parinussa Memerintahkan saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka saksi Rusmin Jalal menghubungi saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian saksi Welmon Rikumahua menghubungi terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga terdakwa Marthen Pilipus Parinussa mendatangi saksi SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut selanjutnya saksi SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang

Hal. 9 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut :

- Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014 yaitu sebesar Rp. 494.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 1.072.900.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 905.200.000,- (Sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah total sebesar Rp. 2.472.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima cek dari saksi SIJANE NANLOHY kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana di PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :
  - Penyerahan I sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
  - Penyerahan II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan
  - Penyerahan III sebesar Rp. 428.800.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang diserahkan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa kepada saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp. 1.078.800.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sijane Nanlohy sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 1.338.800.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa ;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian ;
- Bahwa saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira

Hal. 10 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 padahal mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa saksi Sutoyo, ST. MT Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September 2014, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat laporan dari saksi Faisal selaku pengawas lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa walaupun saksi Sutoyo, ST. MT mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak namun saksi Sutoyo, ST. MT. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100 % terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dapat dicairkan 100 %.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 sebagai berikut :

Sesuai Rencana Anggaran Biaya					
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00
4.	Pekerjaan pengukuran	M2	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00
	<b>Jumlah</b>				268,531,965.00
<b>B.</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1.	Galian tanah dan pemadatan	M3	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M3	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M2	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00
	<b>Jumlah</b>				2,254,564,383.21
	<b>Total (A+B)</b>				<b>2,523,096,348.99</b>
	268,531,965.78 + 2,254,564,383.21				

Hal. 11 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Dengan Pelaksanaan						
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M <sup>2</sup>	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
<b>Jumlah</b>					268,531,965.78	-
<b>B. PEKERJAAN TANAH</b>						
1.	Galian tanah dan pemadatan	M <sup>3</sup>	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M <sup>3</sup>	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M <sup>2</sup>	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
<b>Jumlah</b>					1,131,205,726.90	
Total (A+B) 268,531,965.78 + 1,131,205,726.90					1,399,737,692.68	<b>1,123,358,656.31</b>

- Bahwa selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).
- Bahwa perbuatan terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA bersama-sama dengan SJANE NANLOHY tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima".
  - b. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - c. Peraturan presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil

Hal. 12 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak“.

d. Peraturan presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah pasal 87 ayat (3) menyebutkan bahwa “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis“

e. Syarat-Syarat umum dan Khusus Kontrak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA bersama-sama dengan saksi SIJANE NANLOHY telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di banda Neira sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya dalam jumlah tersebut :

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA selaku Pelaksana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dari PT. Parama Andhika Raya bersama-sama dengan saksi SIJANE NANLOHY selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandanaira Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjur melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2014 Satker Bandar udara Bandaneira mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2014 maka Satker Bandar Udara Bandaneira mendapatkan Alokasi dana untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp.2.949.984.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 37 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada kantor/satuan kerja lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Petrus Marina, ST, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah saudara Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah Rusmin Jalil.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : KP .004/65/ULP.XI/P3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Norberta Lerebulan
  - Sekertaris : Robertus Fabumasse
  - Anggota : Putu Sawitri Wijayanti
  - Anggota : Antonius Grav
  - Anggota : Ferdinand Roberth S
- Bahwa kemudian pada 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut dilaksanakan lelang secara LPSE
- Bahwa terdakwa Marthen Pilipus Parinussa mendatangi saksi Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang atau tender Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Perhubungan Udara yang dilakukan secara LPSE sehingga terdakwa Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari saksi Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang tersebut dan saat itu saksi Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik saksi Sijane Nanlohy kepada terdakwa Marthen Pilipus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut ;

Hal. 14 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang atau tender paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yaitu :
  1. PT. Parama Andhika Raya
  2. CV. Mejonri
  3. CV. Abdi Perdana
  4. CV. Tika
  5. CV. Gemilang Jaya Perkasa
  6. CV. Hendra Ripta Loka
  7. PT. Multi Jasa Bangun
  8. CV. Mitra Consultant Engineering
  9. CV. Daya Cipta Mandiri
  10. CV. Novi Karya
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran yaitu sebesar Rp. 2.775.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah )
  2. CV. Mejonri dengan penawaran yaitu sebesar Rp.2.789.130.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp.2.781.870.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 perusahaan yang memasukan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan kepada PT. Parama Andhika Raya untuk mengikuti pembuktian kualifikasai di tual dan pada saat itu yang hadir adalah terdakwa Marthen Pilipus Parinussa untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di tual Kab. Maluku Tenggara
- Bahwa berdasarkan Evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang pada tanggal 03 September dengan nomor : KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar 2.775.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat

Hal. 15 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama Satuan Kerja Bandar Udara Banda naira dan saksi Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor KU. 003 / 906.A/IX/PPK/BDN-2014, dimana berdasarkan SPMK tersebut maka ;
  - Tanggal Mulai Kerja : 17 September 2014
  - Waktu Penyelesaian : 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014.
- Bahwa Volume Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
<b>A</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M2	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
<b>Sub Total I- Pekerjaan</b>					<b>268.608.965.57</b>
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
1.	Pek. Galian Tanah + Pemadatan	M3	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek.Timbunan tanah hasil galian + Pemadatan	M3	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56
3.	Pek.Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M2	48.000.00	14.810.00	710.880.000
<b>Sub Total II + Pekerjaan Tanah</b>					<b>2.254.564.378.77</b>

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut :
  1. Rumput ditanam diatas lahan yang sudah dipadatkan
  2. Cara Penanaman Rumput :  
Setiap M<sup>2</sup> dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak Ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, Lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M<sup>2</sup>
  3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak 960 m<sup>2</sup> x 2 = 48.000 M<sup>2</sup>
  4. Jumlah Gebalan Rumput 13 (tiga belas) titik x 48.000 m<sup>2</sup> = 624.000 titik sesuai dengan Kontrak.

Hal. 16 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa Marthen Pilipus Parinussa yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 sehingga apabila dihubungkan dengan kontrak yang ditandatangani oleh saksi Sijane Nanlohy maka terdakwa Marthen Pilipus Parinussa mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
- Bahwa terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 ;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut yaitu :
  1. Pencairan Uang Muka kerja :
    - SPM Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
    - SP2D Nomor : 750214K / 173 / 110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
    - Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp. 555.098.000,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.
    - Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada Hari Jumat tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar

Hal. 17 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 555.098.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya.

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 555.098.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

## 2. Pencairan Tahap I - III

- SPM Nomor : 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-.
- SP2D Nomor : 753024K/173/110 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 1.204.304.000,- untuk Pembayaran MC. 01 s/d 03 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran
- Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor : KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 1.204.303.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

Hal. 18 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Pencairan Tahap IV

- SPM Nomor : 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 781.606.573.-
- SP2D Nomor : 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 781.606.573.-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 877.755.773,- untuk Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.
- Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor : KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 877.313.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp. 877.313.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

## 4. Pencairan Retensi/Pemeliharaan :

- SPM Nomor 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- SP2D Nomor : 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 138.774.500,- untuk Pembayaran Retensi dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 19 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran

- Berita acara pembayaran Retensi / pemeliharaan Nomor KU. 003 / 2004. C / XII / PPK / BDN - 2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5 % sebesar Rp. 138.774.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.
- Bahwa untuk setiap kali pencairan dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 mulai dari pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100 %, terdakwa Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada saksi SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu terdakwa Marthen Pilipus Parinussa Memerintahkan saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka saksi Rusmin Jalal menghubungi saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian saksi Welmon Rikumahua menghubungi terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga terdakwa Marthen Pilipus Parinussa mendatangi saksi SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut selanjutnya saksi SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut :
  - Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014 yaitu sebesar Rp. 494.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 1.072.900.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 905.200.000,- (Sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Sehingga jumlah total sebesar Rp. 2.472.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima cek dari saksi SIJANE NANLOHY kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
  - Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :
    - Penyerahan I sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
    - Penyerahan II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan
    - Penyerahan III sebesar Rp. 428.800.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)sehingga total dana yang diserahkan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa kepada saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp. 1.078.800.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa kemudian terdakwa Marthen Pilipus Parinussa memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi SIJANE NANLOHY sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 1.338.800.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa ;
  - Bahwa saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 padahal mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak ;
  - Bahwa saksi Sutoyo, ST. MT Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat

Hal. 21 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari saksi Faisal selaku pengawas lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ;

- Bahwa walaupun saksi Sutoyo, ST. MT mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak namun saksi Sutoyo, ST. MT. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100 % terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dapat dicairkan 100 %.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 sebagai berikut :

Sesuai Rencana Anggaran Biaya						
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	
4.	Pekerjaan pengukuran	M2	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	
<b>Jumlah</b>					268,531,965.00	
<b>B. PEKERJAAN TANAH</b>						
1.	Galian tanah dan pemadatan	M3	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55	
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M3	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66	
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M2	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00	
<b>Jumlah</b>					2,254,564,383.21	
<b>Total (A+B)</b>					<b>2,523,096,348.99</b>	
268,531,965.78 + 2,254,564,383.21						
Sesuai Dengan Pelaksanaan						
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M <sup>2</sup>	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
<b>Jumlah</b>					268,531,965.78	-
<b>B. PEKERJAAN</b>						

Hal. 22 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH						
1.	Galian tanah dan pemadatan	M <sup>3</sup>	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M <sup>3</sup>	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31
3.	Pemasangan ebalan rumput dan tanah subur	M <sup>2</sup>	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
<b>Jumlah</b>					1,131,205,726.90	
Total (A+B) 268,531,965.78 + 1,131,205,726.90					1,399,737,692.68	<b>1,123,358,656.31</b>

Jadi selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).

- Bahwa dengan demikian terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 terdapat selisih harga yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.1.123.358.656,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA bersama-sama dengan saksi SIJANE NANLOHY telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di banda Neira sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya dalam jumlah tersebut :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2015 No. REG. PERK: PDS-02/BND/09/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** membayar uang pengganti sebesar Rp. 960.933.750,- (Sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor SP DIPA - 02. 05. 2. 414010 / 2014 tanggal 05 Desember 2014.
  2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
  3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.
  4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
  5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
  6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000;
  7. Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.
  8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 13 Oktober 2014.
  9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN – 2014, tanggal 19 september 2014 untuk

Hal. 24 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- ( delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor : 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
  11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
  12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
  13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010 / 2014, 05 -12 - 2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
  14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16 – 09 - 2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
  15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, NO. KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
  16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
  17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 september 2014.  
Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
  18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- ( seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K / 173 / 110 tertanggal 19 desember 2014.
  19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
  20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
  21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
  22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
  23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO. KU. 006 / BDN – 2014. tanggal 18 Desember 2014.

Hal. 25 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XI/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.
28. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014.
29. 3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan penyitaan

30. Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar.

31. Uang sebesar 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

32. Uang sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan

Hal. 26 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb. Yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 991.800.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (diperhitungkan 1/5 penahanan kota yang telah dijalani);
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor : SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014.
  2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
  3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.
  4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
  5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No. KO. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.
  6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.

Hal. 27 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ringkasan kontrak DIPA ?022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung jawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 13 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO. KU.003/908.A/IX/PPK/BDN ?2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- ( delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor : 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA ?022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA ?022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, NO. KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN ?2014.tanggal 18 Desember 2014.
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO. KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN ?2014 tanggal 16 september 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- ( seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K / 173 / 110 tertanggal 19 desember 2014.
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA-022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.

Hal. 28 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
  22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No. KU. 003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014.
  23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.
  24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO KU. 003 / 2004. C / XII / PPK / BDN. 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
  25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
  26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
  27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.
  28. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014
  29. .3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau dari mana barang tersebut disitatesuai dengan berita acara penyitaan;
  30. Uang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
    - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
  31. Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
    - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding nomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 02 / Akta. Pid. Tipikor / 2015 / PN. Amb.;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/254/HK.07/II/2016 dan Nomor W27. U1 / 255 / HK. 07 / II / 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seteah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Tentang tidak adanya perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau lembaga auditor yang ditunjuk oleh BPK dalm pekerjaan pemenuhan standar runway strip Bandar Udara Bandanaira tahun 2014;
- II. Keberatan tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang berpendapat bahwa unsur-unsur pasal dakwaan primair telah terbukti pada diri terdakwa;
- III. Permohonan

Hal. 30 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dari penasihat hukum terdakwa dalam memori banding maka mohon agar Majelis Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari tahun 2016 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/2015/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak bisa diterima;
2. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk penahanan;
3. Memulihkan hak terdakwa dari segala bentuk penahanan;
4. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Ambon cabang Banda untuk membuka kembali perkara pekerjaan pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda naira tahun 201a3 serta memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka WELMON RIKUMAHU selaku pelaksana pekerjaan dilapangan, PETRUS MARINA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BALTASAR LATUPERISSA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), RUSMIN DJALAL selaku Bendahara Proyek, NOBERTHA REREBULAN selaku Ketua Unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP), SUTOYO< ST,MT selaku Direktur CV GRIA Persada (Konsultan Pengawas)'

## Atau

Bila Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, maka mohon putusan yang sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama, Memori banding Penasihat Hukum, berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb tanggal 28 Januari 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama tidak salah menilai fakta hukum dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti :

1. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 05 Desember 2013 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2014, Satker Bandar

Hal. 31 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Bandanaira mendapatkan Alokasi dana untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp.2.949.984.000,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2. Bahwa evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) serta pembuktian kualifikasi bagi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara banda naira Nomor KU. 003 / 228 / PKJ / SAMBA - 2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar Rp 2.775.490.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa Direktris PT. Parama Andhika Raya adalah saksi Sijane Nanlohy namun yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda naira di Banda Neira tahun 2014 tersebut adalah terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan terdakwa Mathen Pilipus Parinussa memerintahkan lagi temannya yaitu saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut ;
4. Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan dana sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal 18 Desember 2014.
5. Bahwa selanjutnya setelah dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan, terdakwa Marthen Pilipus Parinussa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sijane Nanlohy yang kemudian menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa, sehingga jumlah total sebesar Rp. 2.472.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa, maka sebagian diserahkan kepada saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 tersebut yaitu sebesar Rp. 1.078.800.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sijane Nanlohy sebagai komisi atau fee atas peminjaman perusahaan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).Sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 1.338.800.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh terdakwa Marthen Pilipus Parinussa ;

Hal. 32 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Banda Neira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014;
8. Bahwa terdapat selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).
9. Bahwa, terdakwa Marthen Pilipus Parinussa ternyata tidak pernah ke Banda Neira untuk melaksanakan atau memantau pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa memang tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum seharusnya lebih peka terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan ke jahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana Terdakwa hanya dituntut selama 2 (dua) tahun adalah melukai rasa keadilan masyarakat, padahal kerugian negara mencapai lebih dari 1 milyar rupiah.

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan primair tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tentang batas minimal pidana denda adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal – hal yang memberatkan terdakwa selebihnya, yaitu :

1. Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang menggiatkan program-program pembangunan diberbagai bidang termasuk sarana prasarana perhubungan, terutama pada daerah yang jauh dari pusat pemerintahan;

Hal. 33 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak punya rasa tanggungjawab untuk melaksanakan pengerjaan atas proyek Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Banda Neira Tahun anggaran 2014 dari PT. Parama Andhika Raya dengan baik.
3. Untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan besarnya nilai kerugian Negara yang telah dikorupsi oleh para terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tipikor tingkat Banding adalah Judex Factie yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian Negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk maka perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dapat di terima dan dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 991.800.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya dari keterangan saksi Sutoyo, ST. MT, Sijane Nanlohi, dan Willem Gaspersz, maka atas diri terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 34 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan bandin dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 28 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 991.800.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (diperhitungkan 1/5 penahanan kota yang telah dijalani);
  5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor : SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014.

Hal. 35 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.
4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No. KO. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN – 2014 tanggal 16 September 2014.
6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
7. Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO. KU. 006 / BDN – 2014. tanggal 13 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN – 2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- ( delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalu PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No. KO. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO. NPWP : 02 – 996 – 339 – 4 - 941- 000
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl,17-12-2014.
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.

Hal. 36 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak NO. KU. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN - 2014, tanggal 16-09-2014.
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO : KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 september 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- ( seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah ) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K / 173 / 110 tertanggal 19 desember 2014.
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5 % Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No. KO. 003 / 904.C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.
20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010 / 2014 , 05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl, 17-12-2014.
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No. KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung jawab NO. KU . 006 / BDN – 2014. tanggal 18 Desember 2014.
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO. NPWP : 02- 996 - 339 - 4 - 941- 000.
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.

Hal. 37 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU. 003 / 904. C / IX / PPK / BDN - 2014.

29. 3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau dari mana barang tersebut disita sesuai dengan berita acara penyitaan;

30. Uang sebesar Rp. 55,000,000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar.

31. Uang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

32. Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh kami I MADE SUPARTHA S.H, MH; Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan EKA BUDHI PRJANTA, S.H ,M.H, dan Hj. SITI CHOMARJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 6/PID.TPK/2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 38 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut dengan tanpa serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H ,M.H.

I MADE SUPARTHA S.H, MH.

ttd.

2. Hj. SITI CHOMARJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

JACOB HENGST.

Salinan Sesuai Asli

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**KEITEL von EMSTER, SH.**  
**NIP. 19620202 198603 1 006**